

**ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS
AL SYAFI'I TENTANG LARANGAN PERUBAHAN
PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Muhammad Amin

092111055

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Amin
NIM : 092111055
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah
Judul : Analisis Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i
tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda
Wakaf

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:


17 Desember 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2015.

Semarang, 06 Januari 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. H. Akhmad Arif Junaldi, M. Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
P. 19691031 199503 1 002


Penguji I

Penguji II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Drs. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Tembalang Pesona Asri L. Rt/Rw 19/04 Karmas Tembalang Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Muhammad Amin

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Amin

NIM : 092111055

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Muhammad Bin Idris al Syafi'i
Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta
Benda Wakaf**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing



Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

(QS. al Baqarah: 267)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 66.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Sanuwi (alm) dan Ibu Wasilah yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Om Mujiono dan Tante Pariyah, Om Mulyanto, Bulek Ma'unah dan Pak Lek Sukri, terimakasih atas dukungannya, baik moral maupun material.
3. Bpk. Drs. Miftah Ahmad Fathani, M. Ag., dan Ibu Noor Wahidah beserta seluruh keluarga terimakasih atas wejangan dan motivasinya.
4. Bpk. H. Shomdani, BCHK., dan Ibu Indraningrum, Bpk. M. Pramono, SE., dan Ibu Eni Pramono, Bpk. Lilil Kelana Jaya dan Ibu Emi Lilik Kelana Jaya, Bpk. H. Siswanto dan Ibu Hj. Siswanto, Bpk. H. Evit Julang Sukmono dan Ibu Hj. Ari Evit Julang Sukmono, Bpk. Ir. H. Joko Muloyno dan Ibu Hj. Joko

Muloyo, Bpk. H. Sudarwono, SE. ME., dan Ibu Hj. Nunik Sudarwono, Bpk. Sunaryo dan Ibu Suratmini, Bpk. H. Mulyadi dan Ibu Hj. Muslimah, Bpk. H. Ir. Listiyono dan Ibu Hj. Sunarsih Listiyono, Bpk. Eko Yuniarto SH., MH., dan Ibu Ana Eko Yuniarto, Bpk. H. M. Sri Hartono, SH., MH., dan Ibu Hj. Sri Hartono dan seluruh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Jama'ah Masjid Sunan Kalijaga dan Warga RW VIII yang mengizinkan penulis berdomisili di Masjid.

5. Kakak Sa'dullah dan Mbak Verawati dengan untaian do'a yang kau curahkan untuk memberikan yang terbaik buat penulis. Dia seorang adik yang penulis miliki.
6. Seluruh keluarga besar yang penulis miliki, dengan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Habib Husain yang selalu menemani penulis ketika kesepian.
8. Bpk. H. Sumarto (alm) dan Ibu Hj. Siti Ma'inah terimakasih atas dukungan materi selama ini.

9. Kawan-kawan spesial penulis, Marfu'in SHI., MH., Aini, Boy, Komandan, Pras, Fauzan, Boim, Ulin, Rifqi, Ubaid, Irvan M.
10. Kawan-kawan AS 2009 dan seluruh kawan-kawan penulis yang tak bisa penulis sebut satu-persatu, kalian adalah kawan-kawan yang baik, tulus, ihklas. Kalian hal terindah yang pernah ada.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, 30 November 2015

Deklarator

Muhammad Amin

NIM. 092111055

ABSTRAK

Pada hakekatnya, harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah. Salah satu syari'at Allah mengenai harta benda adalah pentasarrufan harta benda dengan jalan wakaf. Pada dasarnya wakaf adalah memanfaatkan benda yang diwakafkan. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. Maka dalam menyikapi hal ini para imam madzhab berbeda pendapat. Ulama' Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa perubahan peruntukan harta wakaf diperbolehkan, apabila kondisi dan situasinya menuntut hal itu. Sedangkan imam Syafi'i melarang merubah peruntukan harta benda wakaf. Imam Syafi'i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dari hal itu mengindikasikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah peruntukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah 1) Bagaimana pendapat Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf 2) Bagaimana *istinbath* hukum Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dan istinbath hukum Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dari Kitab *al Umm* karya Imam Syafi'i. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i melarang adanya perubahan harta benda wakaf. harta benda wakaf harus dipertahankan keutuhan benda dan manfaatnya. Oleh sebab itu, harta benda wakaf tidak dapat ditarik

kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dijual, dihibahkan ataupun transaksi lain yang mengakibatkan berpindahnya harta benda wakaf. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama' yang membolehkan perubahan peruntukan harta benda wakaf, perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, apalagi untuk kemashlahatan yang lebih besar. Kebolehan perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadikan harta wakaf tersebut bersifat dinamis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Istibath hukum Muhammad bi Idris al Syafi'i tentang larangan perubahan harta benda wakaf didasarkan pada hadits Umar bin Khattab. Fiqh merupakan hasil karya pemikiran para ulama yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, tentu saja dalam bahasanya sangat terkait dengan waktu, kondisi sosial, kultural dan letak geografis suatu masyarakat tertentu. Kata Kunci: Imam al Syafi'i, Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi’i tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Achmad Arief Budiman, M. Ag. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 30 November 2015
Penulis



Muhammad Amin
NIM. 092111055

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vii
Halaman Deklarasi	viii
Halaman Abstrak	x
Halaman Kata Pengantar	xii
Halaman Daftar Isi	
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	21
B. Dasar Hukum Wakaf	32
C. Sumber Hukum yang Bersumber dari Hukum Positif	36
D. Rukun Dan Syarat Wakaf	37
E. Macam-Macam Wakaf	47
F. Tujuan dan Fungsi Wakaf	49

BAB III : PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I TENTANG LARANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF	
A. Biografi Muhammad Bin Idris al Syafi'i	54
B. Pendapat Muhammad Bin Idris al Syafi'i tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf	77
C. Istinbath Hukum Muhammad Bin Idris al Syafi'i tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf	81
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I TENTANG LARANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF	
A. Analisis Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.....	87
B. Analisis Istinbath Hukum Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf	99
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
C. Penutup	111

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta benda merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada harta benda, karena setiap kegiatan kehidupan manusia berhubungan dengan harta benda. Pada hakekatnya, harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah.

Pemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti faqir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial. Salah satu

syari'at Allah mengenai harta benda adalah adanya hak orang lain yang harus diberikan dengan media zakat.

Selain zakat, terdapat syari'at lain yang berkaitan dengan harta benda, yakni shadaqah, hibah, hadiah, waris dan wakaf. Dari beberapa media penyaluran harta tersebut yang menjadi fokus kajian penulis adalah yang terakhir, yaitu wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial. Perbedaan antara wakaf dengan media penyaluran harta benda yang lain terletak pada penerimanya. Zakat dan waris diperuntukkan bagi orang-orang yang telah ditentukan menurut syara'. Sedangkan peruntukan wakaf tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu yang berhak menerima manfaatnya akan tetapi disandarkan pada kemaslahatan umat.

Tujuan perwakafan, yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah Swt. Sebagai media komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (*makhluk*) dengan Allah (*khaliq*). Dalam pemilikan harta benda mengandung prinsip bahwa semua benda hakikatnya adalah milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga *amanah*

(kepercayaan), yang berarti bahwa harta yang dimiliki harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah.

Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam *shadaqah*. Semua *shadaqah* pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.

Meskipun al Qur'an tidak membahas wakaf secara jelas. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan yaitu dengan wakaf. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu

nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".
(QS. Ali Imran 92)¹

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal. Maka derma wakaf ini bernilai *jariyah*.² Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياء صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه ابو داود)³

Artinya: dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda: “*apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: Shadaqah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendo'akannya*”.

Penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf.⁴ Keberadaan

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1999, hlm. 91.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997, hlm. 438.

³ Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 320.

⁴ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Masyarakat Islam, 2006, hlm. 24.

wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah *islamiyyah*, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Kata *wakaf* atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbis*. Kata *al waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan (menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan).⁵ Kata wakaf dikalangan orang Arab sering digunakan untuk penyebutan objek (*isim maf'ul*), yaitu sebagai *mauquf*, dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan.⁶

Wakaf menurut istilah syariat adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.⁷

⁵ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jld. 10, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 269.

⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995, hlm. 6.

⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 378.

Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁸

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam menjelaskan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Meski memiliki kejelasan makna dalam konteks bahasa, di kalangan para imam mazhab terdapat perbedaan mengenai harta yang telah diwakafkan. Perbedaan tersebut antara lain mengenai hakekat kepemilikan terhadap harta benda yang diwakafkan, jenis-jenis harta benda yang dapat diwakafkan dan perubahan peruntukan harta benda yang telah diwakafkan.

Pada dasarnya wakaf adalah memanfaatkan benda yang diwakafkan. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk

⁸ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990, hlm. 53.

diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. Maka dalam menyikapi hal ini para imam madzhab berbeda pendapat.

Sedangkan Imam al Syafi'i melarang merubah peruntukan harta benda wakaf. Hal ini didasarkan pada hadits yang sama, akan tetapi sudut pandang pemahaman yang berbeda. Imam al Syafi'i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dari hal itu mengindikasikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah peruntukannya.⁹ Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضاً بخير لم أصب مالا قط انفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بما عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بما في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف، ولا جناح

⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن
سرين فقال: غير متائل مالا¹⁰

Artinya: “Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

Dari hadits di atas Nabi memerintahkan Umar untuk menahan asal benda tersebut dan menyedekahkan hasilnya.

Ketika harta tersebut sudah tidak memberi manfaat, maka boleh

¹⁰ Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 148.

untuk melakukan perubahan harta benda tersebut. Larangan tersebut didasarkan pada hadits Umar bin al-Khaththab, berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi'i melarang adanya perubahan terhadap harta benda wakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada pernyataan *la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan).

Imam al-Syafi'i mempertegas pendapat tersebut dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفة على من صلى فيه فإذا قيل له فهل أخرجته إلى مالك يملك منه ما كان مالكة يملك قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله الله تبارك وتعالى¹¹

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.

Pendapat Imam al-Syafi'i tersebut kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang, karena banyak harta wakaf

¹¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 62.

yang sudah tidak maksimal dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam Syafi'i dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam al Syafi'i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis alasan pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

2. Untuk menganalisis bagaimanakah *istinbath* hukum Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersumber pada karya salah satu imam madzhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Fokus kajian penelitian ini tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf. Untuk itu, Peneliti menelaah karya-karya sebelumnya dan menemukan beberapa kajian yang hampir sama tapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang peneliti susun. Skripsi-skripsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi atas nama Yunisa Fajrin (102111066) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan pemanfaatan harta wakaf itu dilakukan lima tahun yang lalu. Ikrar wakaf tersebut dilakukan pada tanggal

15 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama/PPAIW kecamatan Wedung. Dihadiri oleh wakif, nadzir dan dua orang saksi. Setelah pengikraran tersebut terjadi harta wakaf tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh masjid tetapi dari pihak nadzir, memberikan manfaat tersebut kepada mushala dekat masjid. Nadzir mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala sekitar dengan alasan aspek kepekaan sosial. Pasal 44 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat (1 dan 2) tentang kebolehan nadzir melakukan perubahan peruntukan harta wakaf apabila melalui prosedur yang sudah ada, apabila nadzir tidak mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang maka pihak nadzir akan mendapat sanksi pidana administratif. Ini berbeda dengan perspektif kalangan Syafi'iyah, karena menurut pendapat kalangan syaafi'iyah bahwa tidak boleh merubah peruntukan harta wakaf karena tidak selaras dengan niat dan tujuan dari wakif. Kita hidup di negara Indonesia yang mana warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku yaitu dengan mematuhi Undang-undang yang berlaku. Jadi dalam

kasus ini nadzir boleh mengalihkan harta wakaf tersebut apabila nadzir menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kedua, skripsi atas nama Agus Fahmi (082111044) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Alih Fungsi Benda Wakaf*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf adalah boleh, hal ini didasarkan karena ingin melakukan pengekalan terhadap substansi wakaf, ketika pengekalan wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan. Hal ini berdasarkan prinsip dasar dari wakaf bahwa mengekalkan bendanya dan memberikan manfaatnya. Istinbath hukum Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf berdasarkan pada metodologi *istinbathya* Imam Ahmad bin Hambal, yaitu *Nash* dari al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 92 dan Sunnah yang shahih Hadits riwayat Ibnu Umar tentang wakafnya Umar ra, Fatwa para sahabat Nabi SAW surat yang ditulis Umar kepada Sa’d, dan

qiyas perumpamakan dengan hewan *hadyu* yang akan mati di tengah jalan.

Ketiga, skripsi atas nama Nurkhayatun Nufus (072111036) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Harta benda wakaf berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 41 tahun 2004 suatu harta benda yang telah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukar, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Para ulama’ madzhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti dan dipindahkan, namun dilain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka seperti madzhab, Hanafi, Hanbali, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat

sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf (f) Undang-undang No 41 tahun 2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan tentang pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa yakin bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan perubahan peruntukan harta benda wakaf. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹²

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Umm* karya Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan perubahan harta benda wakaf, baik dalam bentuk buku, kitab serta literatur ilmiah lainnya.

¹³ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, hlm. 57.

¹⁴ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah perubahan harta benda wakaf. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam al Syafi'i.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, hlm. 211.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang wakaf meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf dan tujuan dan fungsi wakaf.

Bab III berisi pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan harta benda wakaf. Dalam bab akan dijelaskan tentang biografi Imam al Syafi'i, pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf dan *istinbath* hukum Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

Bab IV berisi analisis pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf meliputi analisis pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf dan analisis *istinbath* hukum Imam

al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf.

Bab V penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹

Para pakar Hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan paham mazhab yang mereka ikuti. Al Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan

¹ Adijani al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25.

benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan al Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan saja dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanfiah yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja.²

Dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenata Media Group, 2006, hlm. 238.

Wakaf dalam Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulai pada masa Nabi Muhammad saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasullulah saw dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian Rasullulah saw telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.³

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasullulah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin al Khathab ra. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasullulah saw tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasullulah saw menyuruh agar Umar menahan pokoknya, dan

³ Mundzir Qanaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm.

memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah. Pada masa Umar bin al Khathab ra menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan di persaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menahan harta seseorang, baik harta tersebut sebagai benda tidak bergerak seperti tanah maupun benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan ibadah dan umat.

Wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dan dipraktekan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang wakaf, baik dalam pengertian sebagai lembaga hukum, ataupun sebagai hubungan hukum, di dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan Pasal 49 ayat (3) diatas, baru muncul setelah 17 tahun berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004 dan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/199 tentang GBHN yang antara lain menetapkan bahwa perlunya arah dan kebijakan dari bidang hukum, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini merupakan *inhern* dengan penataan sistem hukum nasional yang berlaku saat ini.

Dalam PROPERNAS 2000-2004 ditentukan bahwa sistem hukum nasional yang akan dibangun adalah bersifat menyeluruh dan terpadu dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada nadzir, wakif, dan peruntukan wakaf.⁵

Pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenata Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 254.

juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatnya sesuai dengan prinsip Syar'iyah.⁶

Pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (masjid, langgar, surau dan lain-lain) dan untuk ibadah *ammah* (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,

⁶ *Ibid.*, hal. 256

seperti di bidang pendidikan : madrasah, sekolah, majelis *ta'lim*, pondok pesantren dan lain-lain, di bidang ekonomi : pasar, transportasi, di bidang politik : sekretariat partai politik Islam dan lain-lain. Setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pemerintah lewat Departemen Agama telah melakukan upaya pendataan, penataan dan penertiban wakaf yang telah terjadi maupun yang belum terjadi sekaligus penerbitan sertipikat tanah wakaf serta memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. Namun kenyataannya masih banyak proses perwakafan tanah yang masih belum terselesaikan dan semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kesadaran dan partisipasi umat Islam.

Sebelum lahir Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur perwakafan di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terjadi pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia. Dikatakan terjadi pembaharuan,

karena dengan berlakunya Undang-Undang ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dari peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang ada sebelumnya. Beberapa pengaturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam Undang-undang wakaf antara lain menyangkut harta benda wakaf, kriteria harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman wakaf, kegunaan harta benda wakaf, pemanfaatan benda wakaf, rukun atau unsur wakaf, wakaf dengan wasiat, penukaran dan perubahan harta benda wakaf, pemberian wakaf, penerima wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf.

Mengenai harta benda wakaf yang dapat di wakaf selama ini sebagian umat Islam telah terbiasa mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan harta bendanya yang tidak tetap (bergerak) tidak begitu terbiasa. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah dari pada benda lainnya yang bergerak. Keafdholan tersebut ditopang atas alasan antara lain, karena yang dicontohkan Rasulullah adalah wakaf tanah dan karena tanah

merupakan harta benda yang bisa dibilang kekal sifatnya atau tidak gampang musnah, meskipun bisa musnah. Sedang untuk wakaf berupa benda lainnya tidaklah seperti demikian keadaannya. Namun pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang di dalamnya menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja benda tetap (tidak bergerak) tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Di antara benda yang bergerak yang dapat diwakafkan adalah wakaf tunai (*cash waqt*). *Cash waqt* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau memiliki objek wakafnya, yaitu uang lebih tepat kiranya kalau *cast waqt* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (yuris Islam), beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.⁷

⁷ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemebrdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007, hlm. 18

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang

Wakaf menyatakan bahwa:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari bunyi pasal di atas, diperoleh kesimpulan tentang wakaf tunai, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Akan tetapi saat ini benda wakaf yang lazimnya dilakukan orang selalu berbentuk tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk masjid, sekolah dan tanah kuburan.

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al Qur'an dan al Sunah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Didalam al Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan

tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan kata *habs* (tahan). Oleh para ahli fiqh dalil yang dipandang sebagai dasar hukum wakaf adalah:

a. Al Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”. (QS. al Baqarah: 267)⁸

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*”. (QS. Ali Imron: 92)⁹

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 66.

⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

b. Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياء صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه ابو داود)¹⁰

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: *Shadaqah jariyah* (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendo’akannya”. (HR. Abu Dawud)

Adapaun penafsiran shodaqah jariyah dalam hadits

tersebut adalah

ذكره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية با الوقف
“Hadits tersebut dikemukakan di dalam Bab Wakaf, Karena para ‘Ulama menafsirkan shodaqah jariyah dengan Wakaf.¹¹
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون:
أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا
بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فمات أمرني به قال إن شئت
حبست أصلها وتصدقت بما قال فتصدق بما عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا
يورث وتصدق بما في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وا بن السبيل

¹⁰ Sulaiman bin al Asy’asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 320.

¹¹ Departemen Agama R.I, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Dirjen Pemberdayaan Wakaf dan Bimas, 2006, hlm. 61.

والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول
قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا (رواه البخاري)¹²

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu?”. Rasulullah saw menjawab: “*Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya.* Berkata Ibnu Umar: maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (*nadzir*) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. (H.R. Bukhari)

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah

¹² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 2, Dar al Fikr, 2005, hlm. 148.

kepada Allah Swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.¹³

Dengan demikian, wakaf dapat peneliti artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah Swt dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut sudah tidak ada di tangan waqif dan disyaratkan benda yang diwakafkan tersebut adalah benda yang jelas.

c. Sumber Hukum yang Bersumber dari Hukum Positif

Dasar hukum yang bersumber dari hukum positif antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum

¹³ Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 379.

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun. Pengertian rukun secara bahasa yaitu asas, dasar, fondasi, pilar, pokok, prinsip, sendi.¹⁴ Sehingga dapat diartikan yang dimaksud dengan rukun di sini adalah sesuatu sudut tiang penyangga yang

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, Edisi ke-3. hlm. 991.

merupakan unsur pokok atau sendi utama dalam pembentukan suatu hal. Dengan demikian tanpa adanya rukun, sesuatu hal tersebut tidak akan dapat berdiri dengan tegak. Sehingga wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya.

Sesuai dengan *fiqih* Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*) sebagai objek wakaf
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek waka) (*nadzir*)
4. Adanya *aqad* atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*mauqufalaih*)

Selain dari pada syarat umum seperti tersebut diatas maka menurut Hukum Islam ditentukan pula secara khusus mengenai syarat dari pada orang yang berwakaf dan harta yang diwakafkan syarat dari pada orang yang berhak itu adalah:

1. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan

2. Ada pula yang berhak menerima wakaf itu bersifat bersama atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.

Said Agil Husin al Munawar menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4 macam, yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf atau *wakif*, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum;
2. Ada harta yang diwakafkan atau *mauquf bih* sebagai objek perbuatan hukum;
3. Ada tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, disebut *mauquf 'alaih*;
4. Ada pernyataan wakaf dari si *wakif* yang disebut *sighat*¹⁵ atau ikrar wakaf.¹⁶

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur atau rukun wakaf di tambah 2 hal yaitu :

1. Ada pengelola wakaf atau *nadzir*;
2. Ada jangka waktu yang tak terbatas.

¹⁵ Sighat atau ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas mengenai benda yang di wakafkan, wakaf tersebut diwakafkan kepada siapa dan dimanfaatkan untuk apa.

¹⁶ Said Agil Husin al Munawar, *op. cit*, hlm. 135.

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan di atas, masing-masing dari rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama'. Syarat menurut bahasa yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan atau dilakukan, segala sesuatu yang perlu atau harus ada.¹⁷

Syarat-syarat perwakafan yang harus terpenuhi antara lain:

1. Wakif (و ا ق ف) atau orang yang mewakafkan

Wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak terpaksa berbuat.¹⁸ Mengenai kecakapan bertindak di dalam fiqh, ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu antara *baligh* dan *rasyid*. Baligh menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kecerdasan atau kematangan dalam bertindak. Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit*, hlm. 1171.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Cet. ke-2. hlm. 26.

diwakafkan.¹⁹ Kemampuan melakukan *tabarru'* dalam perbuatan wakaf sangatlah penting, karena perbuatan wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakif meliputi:

- a) Perseorangan.
- b) Organisasi.
- c) Badan hukum.

Menurut Pasal 8 UU No. 41 tahun 2004 tentang

Wakaf menjelaskan bahwa:

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Wakif organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan

¹⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 493.

harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Mauquf bih* (موقوف به) atau barang atau harta yang diwakafkan

Mauquf bih dipandang sah apabila merupakan harta yang benilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik wakif murni.²⁰

Pasal 215 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa:

Benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Pasal 217 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa:

Benda wakaf sebagaimana dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa:

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, hlm. 27.

3. *Mauquf 'alaih* (موقوف عليه) atau tujuan wakaf/yang berhak menerima wakaf

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, mauquf 'alaih harus jelas apakah untuk kepentingan umum ataukah ditujukan untuk orang-orang tertentu.²¹ Kepentingan umum yang dimaksud misalnya untuk mendirikan masjid, jalan raya, gedung sekolah, dan lain-lain. Apabila ditujukan untuk orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat mauquf 'alaih secara jelas agar harta wakaf segera diterima setelah akad diikrarkan.

4. *Shighat* (صيغة) atau pernyataan/ikrar wakif

Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.²² Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*

²² *Ibid.*

pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.

Pasal 215 ayat (3) KHI yang dimaksud dengan ikrar adalah:

“Pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya”.

Pasal 17 UU No. 41/2004 menjelaskan:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

5. Nadzir Wakaf (ناظر الوقف) atau pengelola wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqih tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah tabarru'. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.²³ Nadzir wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk

²³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 498.

memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.²⁴

Dalam Pasal 215 ayat (5) KHI yang dimaksud dengan nadzir adalah:

Kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Pasal 9 UU No. 41/2004 menjelaskan bahwa Nadzir meliputi:

- a) Perseorangan
- b) Organisasi
- c) Badan hukum

Menurut Pasal 219 ayat (1) KHI, Nadzir perseorangan

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Harus beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkan.

Menurut Pasal 10 UU No. 41/2004 menjelaskan:

- 1) Perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Beragama Islam

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 28.

- c) Dewasa
 - d) Amanah
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Nadzir Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Nadzir yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
6. Ada jangka waktu yang tak terbatas.

Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk *dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka*

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.²⁵

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam antara lain:

1. Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

a. *Wakaf Ahli*

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.²⁶

b. *Wakaf Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum),²⁷ seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi untuk orang-orang yang benar-

²⁵ Lihat Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

²⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 14.

²⁷ *Ibid*, hlm. 16.

benar membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.²⁸

2. Ditinjau berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam:

a. Wakaf Abadi

Yaitu bentuk barang yang diwakafkan bersifat abadi. Seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

b. Wakaf Sementara

Yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak, ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf

²⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, Cet. ke-1. hlm. 25.

sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.²⁹

3. Ditinjau dari penggunaannya wakaf dibagi menjadi 2 macam:
 - a. Wakaf Langsung

Yaitu barang yang diwakafkan digunakan untuk mencapai tujuannya. Seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

- b. Wakaf Produktif

Yaitu barang yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produksi dan hasil dari produksi tersebut diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁰

E. Tujuan dan Fungsi Wakaf

- 1) Tujuan umum

Tujuan umum wakaf yaitu bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan

²⁹ Mundzir Qahaf, *Wakaf Islam*, tth. diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: KHALIFA, 2005, Cet. ke-1. hlm. 161.

³⁰ *Ibid*, hlm. 162.

lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.³¹

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak mengenai pembelanjaan harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas.

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004, hlm. 83.

Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³²

2) Tujuan khusus

- a) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
- d) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang

³² *Ibid*, hlm. 84.

menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, wakif dapat menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.³³

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf,³⁴ yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya.³⁵

Fungsi wakaf dalam kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 216 yang menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Selain berfungsi mengekalkan harta benda yang diwakafkan, terdapat fungsi lain dalam wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta

³³ *Ibid*, hlm. 85.

³⁴ Abdul Manan dan M. Fauzan (eds), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 123.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, hlm. 105.

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf menurut Pasal 216 KHI dan Pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf diharapkan tercipta sarana dan prasarana bagi kepentingan umum guna terwujudnya kesejahteraan bersama. Terutama kesejahteraan seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya kepedulian bersama yang berbentuk wakaf, diharapkan dapat mensejahterakan perekonomian umat khususnya untuk seseorang yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.

Selain itu dalam pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁶

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 492.

BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

TENTANG LARANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN

HARTA BENDA WAKAF

A. Biografi Muhammad bin Idris al Syafi'i

1. Biografi Imam al Syafi'i

Imam al Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i nama lengkapnya Muhammad bin Idris al Syafi'i al Quraisyi. Dilahirkan di desa Gazah Palestina pada tahun 150 H/767 M. Dan ia wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Silsilah ia dengan Nabi Muhammad bertemu pada datuk mereka, Abd al Manaf. Jelasnya adalah Muhammad bin Idris bin al 'Abbas ibn 'Abbas ibn 'Usman Ibn Syafi'i ibn al Syu'aib ibn 'Ubaid ibn Ali Yazid ibn Hasyim ibn Mutalib ibn Abd al Manaf datuk Nabi Muhammad saw.¹

Syafi'i ibn as-Syua'ib adalah yang menjadi nisbat al-Syafi'i Ibnu al-Syua'ib bertemu Nabi pada masa kecilnya dan

¹ Abd al Rahim al Asnawi Ijmal al Din, *Tabaqat al Syafi'iyah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1987, hlm. 18.

ayahnya masuk Islam pada saat perang Badar.² Jadi Imam al Syafi'i adalah keturunan Quraisy, tetapi ibunya bukan dari keturunan Quraisy tetapi berasal dari suku 'Ad (dari Yaman), bukan keturunan 'Alawiyyah.³

Sejak dilahirkan Imam al Syafi'i sudah menjadi yatim, pengasuhan dan bimbingan waktu kecil adalah di bawah sang ibu. Sejak kecil Imam al-Syafi'i sudah menampakkan kecintaan dan kecerdasannya. Hal ini terlihat dengan kemampuannya menghafal al Qur'an sejak usia tujuh tahun, proses belajar pertama ia pergi ke daerah Huzail (pedalaman) yang mana merupakan tempat orang-orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Imam al Syafi'i menimba ilmu dengan berbagai guru, baik yang berkaitan dengan syi'ir-syi'ir, tata bahasa maupun sastra-sastra Arab. Maka tak heran dia sangat ahli dalam kebahasaan 'Arab.⁴

² M. Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*, cet. ke-2 Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1948, hlm. 16-17.

³ Munawwar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-9, 1955, hlm. 200.

⁴ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Cakrawala, 2012, hlm. 35.

Ketika umur Imam al Syafi'i mencapai dua tahun, ibunya membawa ke Hijaz dan ke qabilahnya yaitu penduduk Yaman, karena ibunya Fatimah merupakan keturunan dari suku Azdiyah dan tinggal di suku tersebut. Akan tetapi ketika umurnya mendekati usia sepuluh tahun, ibunya khawatir kalau nasab anaknya yang mulia dari suku Quraisy akan dilupakan dan dihilangkan, sehingga ibunya membawa al Syafi'i ke Mekkah. Perpindahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

1. Mekkah adalah tanah kelahiran bapak dan nenek moyang Imam al-Syafi'i. Maka ibunya ingin anaknya dibesarkan diantara keluarga ayahnya yang mempunyai kedudukan sosial yang terpendang dan mendapat berbagai fasilitas dari Bait al-Mal, karena administrasi pemerintahan pada waktu itu memang menyediakan tunjangan khusus bagi segenap anggota keluarga Quraisy dari keturunan Hasyim dan Mutalib yaitu keluarga dekat Nabi saw.
2. Karena kota Mekkah merupakan tempat 'ulama, fuqaha', syu'ara dan udaba' sehingga Imām al-Syāfi'i dapat berkembang dalam bahasa Arab yang murni dan mengambil

cabang-cabang keilmuan yang dikehendaki. Walaupun Yaman dan Palestina itu lebih utama bagi ibunya karena daerah kaumnya yaitu Azdiah.⁵

2. Aktifitas Intelektual Imam al Syafi'i

Imam al Syafi'i memulai kegiatannya menuntut ilmu sejak masa kecilya di Mekkah. Walaupun ia dibesarkan sebagai anak yatim piatu dalam asuhan ibunya serta hidup dalam kekurangan dan kesempitan, akan tetapi semangat untuk menuntut ilmunya tidak pudar. Ibunya, Fatimah, mengirimkan al Syafi'i untuk belajar ke Kuttab (semacam taman kanak-kanak). Dengan kemaunnya yang keras dan dorongan dari ibunya, ia mendatangi para ulama dan menulis apa yang bermanfaat mengenai hal-hal yang penting.⁶

Dari pengembaraan ilmiah yang telah dilakukan Imām al Syafi'i dapat mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ulama, mulai pemikiran ulama yang didasarkan pada hadis maupun *ra'yu*, tetapi ia banyak dipengaruhi

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 40.

⁶ Abd al Ganiy al Daqir, *al Imam al Syafi'i Faqih al Sunnah al Akbar*, Damsyik: Dar al Qalam, 1990, hlm. 54.

oleh corak pemikiran Irak yang dijadikan dasar pengembangan mazhabnya pertama kali di Makkah, yaitu dengan mengaktifkan kembali halaqah di Masjid al Haram.⁷

Untuk pendalaman hadis Imam al Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Ia mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan menghafal kitab *a Muwaththa'* karya Imam Malik yang dibaca dengan di depan sang guru, hal ini membuat kekaguman tersendiri bagi Imam Malik.⁸

Karena merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Imam al Syafi'i kemudian pergi ke Irak, untuk memperdalam lagi ilmu fiqh, kepada para murid Imam Abu Hanifah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut, ia sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain.⁹ Pada waktu itu ia menyusun kitab usul fiqh yang pertama dalam Islam yaitu *al Risalah*.

⁷ M. Abu Zahrah, *al Syafi'i, op. cit.*, hlm. 28.

⁸ Khudari Beik, *Tarikh al Tasyri al Islamiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al Kutub al 'Arabiyyah, 1981, hlm. 251.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, cet. ke-2, 2001, hlm. xxix.

Sebagai pecinta ilmu, Imam al Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam Syafi'i sehingga Ibn Hajar al Asqalani menyusun satu buku khusus yang bernama *Tawali al Tasib* yang di dalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam Syafi'i, antara lain yaitu Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Malik bin Anas, Imam Ibrahim bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waqi', Imam Fudhail bin Iyad.¹⁰

Aktivitas di bidang pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imam Malik. Waktu itu usianya sekitar 29 tahun. Sebagai ulama fiqh namanya mulai dikenal, muridnya berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selain sebagai ulama fiqh ia dikenal sebagai ulama ahli hadis, tafsir, bahasa dan sastra Arab, ilmu falak, ilmu usul dan ilmu tarikh.¹¹

Imam al Syafi'i digelari *Nasir al Sunnah* artinya pembela Sunnah atau Hadis. Karena sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagaimana ia sangat memuliakan para

¹⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru, Van Hoeve, cet ke-3, 1994, IV: 328.

¹¹ M. Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib*, hlm. 449, dan Khudari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, hlm. 253.

ahli hadis. Ulama besar Abdul Halim al Jundi, menulis buku dengan judul, *al Imam al Syafi'i Nasir al Sunnah wa Wadi' al Ushul*. Kitab tersebut menguraikan secara rinci bagaimana sikap dan pembelaan Imam al Syafi'i terhadap Sunnah. Intinya adalah bahwa Imam al Syafi'i sangat mengutamakan Sunnah Nabi saw. dalam melandasi pendapat-pendapat dan ijtihadnya. Karena itu ia sangat berhati-hati dalam menggunakan *qiyas*.

Menurut Imam al Syafi'i, *qiyas* hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa yaitu dalam masalah mu'amalah yang tidak didapati nasnya secara pasti dan jelas di dalam al Qur'an atau hadis sahih atau tidak dijumpai dalam *ijma' sahabat*. *Qiyas* sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah. Dalam penggunaan *qiyas*, Imam al Syafi'i menegaskan bahwa harus diperhatikan nash al Qur'an dan Sunnah yang telah ada.¹²

Imam al Syafi'i tinggal di Baghdad selama dua tahun, atas wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekkah. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad,

¹² Tim Penyusun, *Ensiklopedi, op. cit.*, hlm. 329.

pendapat-pendapat Imam al Syafi'i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu pengaruh madzhab Syafi'i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.¹³

Pada tahun 198 H. Imam al Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih madzhab yang telah ditekankan, pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan diantara pilar-pilar pendukung madzhab Syafi'i yang masyhur adalah Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali), al Zafarani, Abu Saur, al-Karabisi, empat orang inilah yang tercatat sebagai periwayat *qaul qadim* yang tertuang dalam kitab al Hujjah.¹⁴

Kemudian Imam al Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi mazhabnya, dengan berbekal semangat dan tekad

¹³ Khudari Beik, *Tarikh at-Tasyri al-Islamiy*, hlm. 253-254.

¹⁴ Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fiqaha*, Kediri: MHM, 1997, hlm. 112-113.

dia mengembara ke negeri Mesir, disana Imam al Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *qaul jadid* yang tertulis dalam kitab *al Umm, al Imla, Mukhtasar Muzanni* dan *al Buwaiti*. Diantara pendukung dan periwayat *qaul jadid* yang terkenal adalah al Buwaiti, al Rabi' al Jaizi, al Muradi, al Harmalah dan 'Abdullah bin al Zubair al Makki.¹⁵

3. Guru dan Murid Imam al Syafi'i

Imam al Syafi'i pada masa mudanya, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di markas-markas ilmu pengetahuan, seperti di kota Makkah, Madinah, Kufah, Syam dan Mesir. Ia mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mempelajari ilmu tafsir, fiqh, hadis kepada guru-guru yang banyak tersebar di berbagai pelosok negerinya. Guru-gurunya yang masyhur antara lain:

¹⁵ Ensiklopedi Islam, Tim Penyusun, cet. ke-3, Jakarta: Ichtiar baru, Van Houve, 1994, hlm. 328.

1. Di Mekkah

- b. Muslim bin Khalid al Zanji
- c. Ismail bin Qastantin
- d. Sufyan bin Uyainah
- e. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah
- f. Dawud bin Abd. Al Rahman al Atur
- g. Abd. al-Hamid bin abd. Aziz

2. di Madinah

- a. Imam Malik bin Anas
- b. Ibrahin bin Sa'ad al Ansari
- c. Abd. al Azzi bin Muhammad al Darudi
- d. Ibrahim bin Abi Yahya al Aswamiy
- e. Muhammad bin Sa'id
- f. Abdullah bin Nafi'

3. di Yaman

- a. Matraf bin Mazin
- b. Hisyam bin Abu Yusuf
- c. 'Umar bin Abi Salamah
- d. Yahya bin Hasan

4. di Iraq

- a. Waqi' bin Jannah
- b. Hamad bin Usamah
- c. Isma'il bin Ulyah
- d. Abd. al-Wahab bin Abd. al Majid
- e. Muhammad bin Hasan
- f. Qadi bin Yusuf.¹⁶

Guru-guru tersebut di atas adalah dari berbagai aliran. Misalnya Sufyan bin Uyainah di Mekkah dan Imam Malik bin Anas adalah golongan ahli hadis, di Irak Ia berguru pada golongan dari *ahli ra'yi*, aliran Imam Hanafi dan di Yaman golongan fiqh aliran madzhab al Auza'i. Karena bermacam-macam aliran itulah, maka Imam Syafi'i terkenal sebagai imam yang sangat hati-hati dalam menentukan hukum serta ia terkenal sebagai ahli *qiyas*.

Adapun murid-murid Imam al Syafi'i tersebar di berbagai negeri, di Mekkah ada Abu Bakar al Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al 'Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al Jarud, kemudian di Bagdad, diantara muridnya adalah

¹⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994, hlm. 18.

Hasan al Sa'bah al Za'farani, al Husain bin Ali al Karabisiy, Abu Tur al Kulbiy dan Ahmad bin Muhammad. Sedangkan di Mesir di antara muridnya adalah al-Buwaiti, Ismail, Muzanni, Muhammad bin 'Abdullah bin Abd. al-Hakam dan al-Rabi' bin Sulaiman.¹⁷ Adapun ulama-ulama masyhur yang banyak meriwayatkan hadis-hadisnya diantaranya:

- 1) Ahmad bin Khalid al-Khallal yaitu Abu Bakar Ja'far al-Bagdadiy. Hadis-hadisnya banyak meriwayatkan al-Nasa'i dan al-Turmuzi.
- 2) Ahmad bin Sinan bin As'ad bin Hibban al-Qatatan, hadisnya banyak diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah.
- 3) Ahmad bin Salih al-Misri, laqabnya Abu Ja'far al-Tabari, al-Hafiz, hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Daud.
- 4) Ahmad bin Hambal, penyusun kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan pendiri mazhab Hambali.

¹⁷ Ahmad Al Syurbasi, *al Aimmah al Arba'ah*, terj. Jalil Huda dan A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 151-152.

- 5) Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman abu Sur al-Kalbiy al-Bagdadiy. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Qasim al-Bagawiy.
- 6) Isma'il bin Yahya bin Isma'il dengan laqab al A'immah al Jalil Abu Ibrahim al Muzanniy, ulama besar yang banyak menyusun naskah dan fatwa Imām al Syafi'i dan juga mneyusun hadis beserta sanadnya.
- 7) Bahr bin Nasr ibnu Sabiq al Khuzaimiy yang memperdalam masalah ikhtilaf hadis dari Imam al Syafi'i.
- 8) Al Rabi' bin Sulaiman al Muradiy. Ia adalah murid utama Imam al Syāfi'i di Mesir yang meriwayatkan kitab-kitabnya termasuk menyusun musnad al Syafi'i, hadisnya banyak diriwayatkan oleh Abu Daud, al Nasa'iy, Ibnu Majah dan Abu Zur'ah.
- 9) Harmalah bin Yahya bin 'Abdullah, hadisnya banyak diriwayatkan oleh al Nasa'i dan Ibnu Majah.¹⁸

¹⁸ Taj al Din al Subkiy, *Thabaqoh al Syafi'iyah al Kurba*, Mesir: al Hasyimiyah, t. th., hlm. 186-276.

4. Karya-Karya al Syafi'i

Sebagai seorang ilmuwan yang multi disipliner, Imam al Syafi'i memiliki karya ilmiah yang sangat banyak. Menurut riwayat Imam Abu Muhammad al Hasan bin Muhammad al Marwaziyy bahwa karya ilmiah Imam al Syafi'i mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqh, kesusastaan 'arab dan lainnya.¹⁹ Metode Imam al Syafi'i dalam mengarang buku itu ada yang langsung ditulis oleh ia sendiri ataupun dengan cara mendiktekan kepada murid-muridnya.

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan Imam al Syafi'i mulai menulis pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikirannya. Apakah ketika ia berada di Mekkah atau ketika berada di Bagdad. Menurut riwayat yang masyhur ia mulai menulis karyanya ketika di Mekkah sebelum datang ke Iraq untuk yang kedua kalinya. Karya-karyanya terkenal dengan materi yang luas dan analisa yang dalam khususnya *al Risalah* dan *al Umm*. Kitab-kitab karya itu antara lain:

a. Kitab *al Risalah*

¹⁹ Abi Zakariya Muhyidin al Nawawi, *Tahzib al Asma' wa al Lughat*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, t. th., hlm. 53.

- b. Kitab *al Hujjah*
- c. Kitab *al Mabsut*
- d. Kitab *al Musnad*
- e. Kitab *al Umm*

Kitab *al Umm* merupakan kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imām al-Syāfi’i yang terdapat dalam kitab *al Risalah*. Kitab *al Umm* ini diriwayatkan oleh al Rabi’ bin Sulaiman al Muradi. Kitab ini terdiri dari 7 jilid dan telah dimasukkan di dalamnya beberapa karangan Imam Syafi’i yang lain yaitu:

- a. Kitab *Jami’ al ‘Ilm* berisi pembelaan Imam al Syafi’i terhadap sunnah Nabi Muhammad saw., dan kitab *Ibthal al Istihsan* berisi bantahan terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah.
- b. Kitab *al Radd ‘ala Muhammad bin Hasan*, yang berisi bantahan ia terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat ‘ulama’ Madinah sebagai dasar hukum.
- c. Kitab *Siyar al Auza’i*, yang berisi pembelaan ia terhadap pembahasan Imam Auza’i.²⁰

²⁰ Muslim Ibrahim dan Zufan Sabrie, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 99.

5. *Istinbath* Hukum Imam al Syafi'i

Dalam mengistinbathkan (menggambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam al Syafi'i dalam bukunya *al Risalah* menjelaskan. Bahwa ia memakai empat dasar yaitu al Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar madzhab Syafi'i. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah al Qur'an, kalau suatu masalah tidak menghendaki makna kata barulah ia mengambil makna majazi (kiasan), kalau dalam al Qur'an tidak ditemukan hukumnya, ia beralih pada Sunnah Nabi saw. Sunnah yang dipakai adalah Sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak) maupun *ahad* (perawinya satu orang), Sunnah yang nilai kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan sunnah *dha'if*.

Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah *dha'if* adalah tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* (umum) dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadis tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal

(*fadha'il al 'amal*) atau untuk himbauan (*targhib*) dan anjuran (*tarhib*).²¹

Dalam pandangan Imam al Syafi'i hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan al Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena, menurutnya, hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami al Qur'an.²²

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam al Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain".²³

²¹ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th. hlm. 508.

²² *Ibid.*, hlm. 508.

²³ Yusuf al Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, Jakarta: Rabbani Press, cet. ke-4, 2002, hlm. 190.

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam al Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan al Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *dzanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Pemahaman Imam al Syafi'i atas al Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al bayan*. Melalui konsep *al bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nash atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah '*amm* dengan maksud '*amm*, ada pula dilalah '*amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah '*amm* dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan

'*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.²⁴

2. Al Sunnah

Menurut Imam al Syafi'i yang dimaksud adalah al Hadis.²⁵ Al Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al Qur'an, sehingga kedudukan al Sunnah atas al Qur'an sebagai berikut:

- a. *Ta'kid*, menguatkan dan mengokohkan al Qur'an.
- b. *Tabyin*, menjelaskan maksud nas al Qur'an.
- c. *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur'an.²⁶
- d. Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nash al Qur'an, karena al Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keontetikan al Sunnah

²⁴ Muhammad Idris al Syafi'i, *al Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 21-23.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 190.

yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imam al Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan al Qur'an dan juga hadis mutawatir.

Imam al Syafi'i menerima hadis ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya dabit.
- c. Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- d. Hadis yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadis yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imām al-Syāfi'i menetapkan dua syarat:

a. Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.

b. Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.²⁷

Adapun dalam menanggapi pertentangan al-Sunnah dengan al-Sunnah Imam al-Syafi'i membagi kepada dua bagian:

a. Ikhtilaf yang dapat diketahui *nasikh-mansukhnya*, maka diamalkanlah yang *nasikh*.

b. Ikhtilaf yang tidak dikehui *nasikh-mansukhnya*.

Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam al-Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

a. Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.

b. Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

a. Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.

²⁷ Huzaimah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 130.

- b. Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.²⁸

3. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam al Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam al Syafi'i tetap berpedoman bahwa *ijma' sahabat* adalah *ijma'* yang paling kuat.

Imam al Syafi'i mendefinisikan *ijma'* sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al Sunnah.²⁹

Imam al Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namum yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

²⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Risalah*, hlm. 472.

kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma`* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.³⁰

4. *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al Syafi'i.³¹ Dengan demikian Imam al Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* ke empat setelah al Qur'an, al Sunnah, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum Islam.³² Ia menempatkan *qiyas* setelah *ijma`*, karena *ijma'* merupakan *ijtihad* kolektif sedangkan *qiyas* merupakan *ijtihad* individual. Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam al Syafi'i adalah sebagai berikut:

³⁰ TM. Hasbi ash Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, hlm. 28.

³¹ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1997, hlm. 298.

³² Huzaimah T.Y., *Pengantar...*, hlm. 130.

- a. Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- b. Mengetahui hukum al Qur'an, *fara'id*, *uslub*, *nasikh-mansukh*, '*amm-khas*, dan petunjuk dilalah nas.
- c. Mengetahui Sunnah, *qaul sahabat*, *ijma'* dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.³³

B. Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Wakaf atau dalam istilah lain disebut dengan *al ahbas*, yaitu menahan harta benda. Pada dasarnya wakaf adalah memanfaatkan benda yang diwakafkan. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut.

³³ M. Idris al-Syafi'i, *Risalah*, hlm.510-511.

Pernyataan Imam Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf dapat dilacak dalam kitabnya *al Umm* dalam bab yang berjudul *al Ihbas*. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadis karena dalil-dalil hadis yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis.

Di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab tersebut ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri ataukah karya para muridmuridnya. Menurut Ahmad Amin, *al Umm* bukanlah karya langsung dari Imam Syafi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam Syafi'i dengan jalan didiktekan. Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al Umm* ada tulisan Imam Syafi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya, bahkan adapula yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al Umm* ada juga tulisan orang ketiga selain Imam Syafi'i dan al Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang

masyhur diceritakan bahwa kita *al Umm* adalah catatan pribadi Imam Syafi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya Imam al Buwaiti dan Imam al Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al Makki, tetapi pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam Syafi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Pendapat Imam Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf dapat dilihat dalam kitab al Uum jilid empat bab al ahdas, sebelum membahas tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf, Imam Syafi'i memulai pembahasan tentang dasar hukum wakaf, sebagaimana tertuang dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) وأخبرني عمر بن حبيب القاضي عن عبد الله بن عون عن نفع عن بن عمر بأن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني أصبت مالا من خير لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن

شئت حبست أصله وسببت ثمره فتصدق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم
حكى صدقته به.³⁴

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: telah mengkabarkan kepadaku Umar bin Habib al Qadhi dari Abdullah bin 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin al Khaththab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah aku miliki sebelumnya, kemudian Rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin al Khaththab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu.

Untuk hadits lengkapnya adalah sebagaimana penulis ambil dari shahih al Bukhari berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط انفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بما عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بما في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سرين فقال: غير متائل مالا³⁵

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin

³⁴ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990, hlm. 55-56.

³⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 124.

Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

C. *Istinbath* Hukum Muhammad bin Idris al Syafi’i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Istinbath hukum Imam Syafi’i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf, sebagaimana tertuang dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) وأخبرني عمر بن حبيب القاضي عن عبد الله بن عون عن نفع عن بن عمر بأن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني أصبت مالا من خير لم أصب

ملا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم حكى صدقته به.³⁶

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: telah mengkabarkan kepadaku Umar bin Habib al Qadhi dari Abdullah bin 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin al Khaththab bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasul aku memiliki harta yang lebih baik yang belum pernah aku miliki sebelumnya, kemudian Rasul menjawab: apabila engkau ingin maka tahanlah asalnyanya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar bin al Khaththab menyedekahkan harta tersebut, kemudian beliau menceritakan kejadian itu.

Untuk hadits lengkapnya adalah sebagaimana penulis ambil dari shahih al Bukhari berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط انفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سرين فقال: غير متائل مالا³⁷

³⁶ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990, hlm. 55-56.

³⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 124.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

Setelah menjelaskan tentang dasar yang menjadi landasan wakaf, kemudian Imam Syafi’i menjelaskan tentang praktek wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya dalam berwakaf selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal dunia, mereka tidak merubah harta yang

telah mereka wakafkan, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i berikut ini:

(قال الشافعي) أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلي وعمر ومواليهم ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا³⁸

Artinya: Imam Syafi'i berkata: telah menceritakan kepadaku ahlu al ilmi terkait masalah pen jagaan harta benda wakaf dari anak Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin al Khaththab dan para penguasa harta benda wakaf. Sungguh kami dan sejumlah orang dari sahabat Muhajirin dan Anshar telah menjaga harta benda wakaf. Sungguh telah menceritakan kepadaku banyak orang dari anak-anak mereka dan keluarga mereka bahwasanya mereka selalu mengawasi harta wakaf sampai mereka meninggal dunia.

لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجبس الأصل أصل المال وتسبل الثمرة دل ذلك على أنه أجاز أن يخرج مال ملك المال من ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبوسا لا يكون لمالكة بيعه ولا أن يرجع إليه بحال كما لا يكون لمن سبل ثمره عليه بيع الأصل ولا ميراثه فكان هذا مالا مخالفا لكل مال سواه لأن كل مال سواه يخرج من مالكة إلى مالك فالمال يملك بيعه وهبته³⁹

Artinya: Apabila Rasul saw membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemilikn ya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemilikn ya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta

³⁸ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 56.

³⁹ *Ibid.*.

benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Maka keberadaan harta benda tersebut berbeda dengan harta benda yang lain, karena harta benda yang lain keluar dari kepemilikan seseorang lalu berpindah menjadi milik orang lain, maka pemilik memiliki hak untuk menjual dan menghibahkannya.

Selanjutnya Imam al Syafi'i mempertegas pendapat tersebut dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفا على من صلى فيه فإذا قيل له فهل أخرجته إلى مالك يملك منه ما كان مالكة يملك قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله الله تبارك وتعالى⁴⁰

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.

Imam Syafi'i melarang perubahan harta benda yang telah diwakafkan. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.⁴¹ Larangan tersebut didasarkan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴¹ *Ibid.*,

pada hadits umar bin al Khaththab, berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi'i melarang adanya perubahan terhadap harta benda wakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada pernyataan *la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan).

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I

TENTANG LARANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN

HARTA BENDA WAKAF

A. Analisis Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Allah telah menyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian diri kepada Allah SWT karena mencari ridhaNya.¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa wakaf adalah berhenti, berhenti dari kepemilikan diri sendiri berpindah kepada pemilik jagat raya Allah SWT. Maka harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 1.

tidak boleh diwariskan. Prinsip Wakaf adalah keabadian dan kemanfaatan. Persoalan yang timbul akibat dari gejala sosial adalah perubahan peruntukan harta benda wakaf. Perubahan peruntukan harta benda wakaf

Di lingkungan masyarakat Islam Indonesia khususnya, sering memahami secara kurang professional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena di pengaruhi oleh beberapa pandangan imam mazhab, seperti imam Malik dan Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun.

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibelikan barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa menurut Imam Syafi'i harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut

masalah peruntukan atau penggunaan lain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas harta benda wakaf. Karena harta benda yang sudah diwakafkan status kepemilikannya sudah berpindah menjadi milik Allah SWT yang pemanfaatannya diberikan kepada seluruh umat Islam.

Golongan malikiyah berpendapat tidak boleh mengganti harta benda yang sudah diwakafkan yang berupa benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda bergerak golongan Malikiyah membolehkan, sebab dengan adanya penukaran maka benda itu tidak sia-sia.²

Ulama Malikiyah juga membedakan jenis harta benda wakaf kaitannya dengan penjualan harta benda tersebut:

- a. Apabila harta wakaf berwujud masjid, maka tidak boleh dijual.

² Abi Bakr bin Hasan al Kisnawi, Ashal al Madarik Syarh Irsyad al Salik fi Fiqh Imam Malik, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 222.

- b. Apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.
- c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.³

Dalam hal mengenai perubahan benda wakaf mazhab Hanafi tidak menentukan ketentuan hukumnya. Karena kedua sahabatnya pun berselisih pendapat, menurut pendapat Abu Yusuf tidak boleh menjual harta benda wakaf sekalipun itu rusak, sedangkan menurut pendapat Muhammad bin al Hasan dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama.

Namun Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga syarat:

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm. 1909.

- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan.
- c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hanbali wakaf yang sudah hilang mafaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang sepertinya. Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan". Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.

Ibnu Qodamah pengikut madzhab Hanbali mengatakan bahwa, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai tujuannya, hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan

sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.⁴

Menurut Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat harta benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dipergunakan lagi, harta benda wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid lama tidak bisa difungsikan lagi sebab perpindahan penduduk. Imam Ahmad bin Hanbal mendasarkan pada kasus Umar bin Khatab yang mengganti Masjid Kufah yang lama dengan yang baru dan masjid yang lama dirubah menjadi pasar.⁵

Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehan mengganti, menjual, mengubah dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁶

⁴ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Maqdisi, *Al Mughni*, Jld. 6, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th., hlm. 225.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Widjaya, 1954, hlm. 307.

⁶ Farid Wadjidy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 153.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Namun Ibn Taimiyah membolehkan menjual, megubah dan mengganti benda wakaf dengan dua syarat yaitu: *pertama*, pengantian karena kebutuhan mendesak misalnya: seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan *mashlahat* yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar ibn al-Khaththab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi mengikuti kontruksi pertama dan melakukan perluasan. Demikian yang terjadi pada masjidil haram.⁷

⁷ Abdurrahman al Asyimi, *Majmu' al Fatawa Syaikh al Islam Ibnu*

Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح⁸

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkelanjutan.

Bila dilihat dari hakikat pengertian wakaf, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam bahasa Arab berarti menahan. Menahan memiliki makna tidak menghilangkan hak milik wakif atas harta tersebut dan menahan dari tindakan hukum terhadap harta benda wakaf selama diwakafkan.

Berdasarkan pendapat para ulama’ yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengklasifikasikan menjadi dua, yakni pendapat mayoritas ulama’ yang membolehkan perubahan

Taimiyyah, jld. 22, t. th., hlm. 100.

⁸ Muhammad Musthofa al Zuhaili, *al Qowaid al Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al Madzhaibu al Arba’ah*, Jld. 1 Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2006, hlm. 197.

peruntukan harta benda wakaf (Hanafi, Maliki dan Hanbali) dan ulama' yang sama sekali melarang perubahan peruntukan harta benda wakaf, yaitu Imam syafi'i.

Berdasarkan pendapat yang membolehkan perubahan peruntukan harta benda wakaf, perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, apalagi untuk kemashlahatan yang lebih besar. Kebolehan perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadikan harta wakaf tersebut bersifat dinamis sebagai milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kebolehan perubahan peruntukan harta benda wakaf tersebut dapat menyebabkan terjadi penyimpangan pemanfaatan benda-benda wakaf dari keinginan wakif semula. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara wakif atau ahli warisnya dengan pihak nadzir.

Sedangkan dengan pendapat Imam al Syafi'i yang melarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, harta benda wakaf harus dipertahankan keutuhan benda dan manfaatnya. Oleh sebab itu, harta benda wakaf tidak dapat ditarik

kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dijual, dihibahkan ataupun transaksi lain yang mengakibatkan berpindahnya harta benda wakaf.

Pendapat Imam al Syafi'i yang menyatakan larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf ini memberikan jaminan kelanggengan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Namun di sisi lain akan menyebabkan harta wakaf tidak dapat dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, kemungkinan terjadi penyalahgunaan terhadap harta benda wakaf karena sudah tidak memberikan manfaat lagi akibat perubahan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat atau kerusakan pada harta benda yang diwakafkan.

Hadis ini merupakan satu-satunya dalil yang secara khusus membicarakan tentang wakaf, sedangkan dalil-dalil yang lain hanya berbentuk umum. Hadis ini dianggap telah mengatur persoalan wakaf khusus, karena di dalamnya telah tercakup beberapa unsur yang ditetapkan oleh para sebagai rukun-rukun wakaf, yakni adanya pihak yang berwakaf, adanya benda wakaf,

adanya pihak penerima wakaf, dan bentuk perbuatan wakaf yakni penahanan asal harta dan penyerahan manfaatnya untuk tujuan wakaf.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap makna penahanan asal harta wakaf bahwa golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian menahan asal harta itu adalah, bahwa status kepemilikan benda wakaf tetap berada si wakif tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa penahanan asal harta berarti pengkekalan bendanya. Oleh sebab itu, status kepemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf. Pendapat

Imam al Syafi'i ini sesuai dengan pengertian wakaf yang ada dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syar'iyah.

Hal ini juga diperkuat oleh aturan yang lain, yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 215 ayat (4) menyebutkan bahwa:

Benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Perbedaan pandangan di atas memberi ruang untuk membina dan membentuk sistem wakaf kontemporer, serta merekonstruksi konsep baru mengenai wakaf yang relevan dengan perubahan zaman agar memunculkan teori atau pedoman panduan wakaf yang lebih relevan bagi pengembangan amal jariah berupa wakaf serta menunjukkan bahwa ajaran Islam itu *sholih li kulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat) atau sesuai kondisi dan situasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة⁹

Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Larangan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Kehadiran Islam untuk membawa rahmat bagi umat Islam. Masyarakat muslim berkeyakinan bahwa Islam adalah satu kesatuan sistem yang mempunyai dasar-dasar fundamental yang harus diaplikasikan dalam kehidupan yang terus berkembang.¹⁰ Bidang fiqh merupakan bagian yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Karena masing-masing mazhab memiliki dalil-dalil argumentasi sendiri atas pendapatnya. Maka sikap yang paling baik kepada semua pendapat adalah toleransi kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat yang ada.

⁹ Ibnu al Qayyim al Jauziyah, *Ilam al Muwaqqiin an Rabb al 'Alamin*, Beirut-Libanon: Dar al Jalil, t. th., hlm. 3.

¹⁰ Muslich Tamam, (ed), *Metodologi Ijtihad Umar bin al Khatab*, Jakarta: Khalifah, 2005, hlm. 31.

Fiqh merupakan hasil karya pemikiran para ulama yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, tentu saja dalam bahasanya sangat terkait dengan waktu, kondisi sosial, kultural dan letak geografis suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, karakteristik fiqh sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karakteristik yang demikian ini sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat di belahan dunia muslim.

Disamping itu, ajaran Islam yang mempersyaratkan ada beberapa lembaga yang dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kehidupan sosial. Salah satu diantara lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf.

Wakaf dalam Islam tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkannya dalam segala macam sedekah kepada kaum kafir dan orang-orang yang membutuhkannya.¹¹

Shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang mengalir manfaatnya dan pahalanya, sedangkan inti dari shadaqah jariyah adalah wakaf karena manfaatnya berlangsung

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 480.

lama dan dapat diberdayakan untuk masyarakat umum. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang amat menggemirakan. Hadist Nabi saw yang menjadi dasar wakaf.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياء صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه ابو داود)¹²

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah Jinayah, Ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalehah yang selalu mendoakan orang tuanya”. (HR. Abu Daud)

Pada hadits di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf.¹³

Meskipun al Qur’an tidak membahas wakaf secara jelas.

Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami

¹² Sulaiman bin al Asy’asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 320.

¹³ Muslim bin Hajjaj al Quraishi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, hlm. 14.

bahwa ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan yaitu dengan wakaf.

Sebagaimana pendapat Imam al Syafi'i yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, dalam pernyataan berikut ini:

(قال الشافعي) والذي يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفا على من صلى فيه فإذا قيل له فهل أخرجته إلى مالك يملك منه ما كان مالكة يملك قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله الله تبارك وتعالى¹⁴

Artinya: Imam al Syafi'i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.

Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Umar bin al

Khaththab berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى

¹⁴ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990, hlm. 62.

النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط انفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا¹⁵

Artinya: “Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah asal bendanya dan şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

¹⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 148.

Imam Syafi'i melarang perubahan harta benda yang telah diwakafkan. Karena harta yang telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.¹⁶ Larangan tersebut didasarkan pada hadits Umar bin al-Khaththab, berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi'i melarang adanya perubahan terhadap harta benda wakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada pernyataan *la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu* (dijual, dihibahkan dan diwariskan).

Berdasarkan penjelasan Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari, hadits tersebut menjelaskan tentang syarat wakaf yang diajukan oleh wakif.¹⁷ Ketika wakif memberikan persyaratan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, secara otomatis hal itu menjadi syarat yang menempel pada harta yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, penerima wakaf tidak boleh melakukan perubahan, karena hal itu sudah menjadi syarat.

Hadis ini merupakan satu-satunya dalil yang secara khusus membicarakan tentang wakaf, sedangkan dalil-dalil yang

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *op. cit.*,

lain hanya berbentuk umum. Hadis ini dianggap telah mengatur persoalan wakaf khusus, karena di dalamnya telah tercakup beberapa unsur yang ditetapkan oleh para sebagai rukun-rukun wakaf, yakni adanya pihak yang berwakaf, adanya benda wakaf, adanya pihak penerima wakaf, dan bentuk perbuatan wakaf yakni penahanan asal harta dan penyerahan manfaatnya untuk tujuan wakaf.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap makna “penahanan asal harta wakaf” (*in syi'ta habasta ashlaha*). Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian penahan asal harta itu adalah, bahwa status pemilikan benda wakaf tetap berada si wakif tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa “penahanan asal harta” berarti “pengekalan bendanya”. Oleh sebab itu, status pemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas

benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf.

Terhadap permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelusuran terhadap apakah pemilikan harta wakaf itu masih berada di tangan wakif atau berpindah menjadi milik Allah yang pengelolaanya diserahkan kepada nazir. Apabila ditetapkan bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan manfaat benda wakaf saja, sedang wujud bendanya tetap pada kekuasaan wakif atau ahli warisnya, maka perubahan peruntukan harta benda wakaf tidak dapat dilakukan kecuali setelah adanya izin dari pihak wakif atau ahli warisnya. Karena dalam hal ini, yang disebut wakaf bukan hartanya melainkan hasilnya. Berdasarkan hadits Rasulullah saw. tentang Umar bin al Khaththab yang tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskan benda wakafnya dan tindakan Umar tersebut tidak dilarang oleh Nabi saw. sehingga dapat ditetapkan sebagai sunnah *taqririyah*. Namun hadits *taqririyah* dapat menjadi petunjuk bahwa hukum menahan asal harta dengan tidak menjual,

menghibahkan, atau mewariskan adalah mubah, bukan haram ataupun makruh. Sesuatu perbuatan yang dibiarkan oleh Nabi saw. pada saat Nabi masih hidup, tidak dilarang dan tidak pula diperintahkannya agar dilaksanakan, maka hukumnya adalah mubah.

Apabila dilihat pula pemahaman *nash* secara tekstual, dalam hadis Ibnu Umar terdapat kalimat Rasulullah saw. yang menyatakan “*in syi'ta, habasta ahslahu wa tashadaqta biha*”. Ungkapan tersebut memberikan petunjuk bahwa wakaf bukanlah sesuatu yang wajib tetapi berdasarkan kerelaan, dan tidak ada satu pun *nash* yang secara tegas menunjukkan adanya larangan merubah peruntukan harta benda wakaf.

Berbeda dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta lainnya, ibadah wakaf sangat berhubungan dengan dapat atau tidaknya harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Ketika harta wakaf berkurang manfaatnya, atau rusak sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dimaksud wakif, harus dicari jalan keluar supaya harta wakaf itu

dapat berfungsi secara optimal. Untuk itu seharusnya tidak ada larangan untuk merubah peruntukan harta benda wakaf.

Pendapat Imam al Syafi'i yang melarang perubahan peruntukan harta benda wakaf apabila diterapkan secara maksimal maka akan sangat bisa menjaga keutuhan harta benda wakaf. Akan tetapi jika harta wakaf tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka tujuan dari pada wakaf sudah tidak terpenuhi lagi, dalam hal ini pendapat Imam al Syafi'i yang melarang perubahan peruntukan harta benda wakaf tidak bisa diaplikasikan. oleh karena itu, pendapat Imam al Syafi'i tidak serta merta ditinggalkan begitu saja, adakalanya dalam kondisi tertentu pendapat tersebut harus diterapkan, namun dalam kondisi yang lain bisa saja ditinggalkan. Karena perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang telah penulis sebutkan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Imam al Syafi'i melarang adanya perubahan peruntukan harta benda wakaf. harta benda wakaf harus dipertahankan keutuhan benda dan manfaatnya. Oleh sebab itu, harta benda wakaf tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya, dijual, dihibahkan ataupun transaksi lain yang mengakibatkan berpindahnya harta benda wakaf. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama' yang membolehkan perubahan peruntukan harta benda wakaf, perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, apalagi untuk kemashlahatan yang lebih besar. Kebolehan perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadikan harta wakaf tersebut bersifat dinamis sebagai

milik bersama yang harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

2. *Istinbath* hukum Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf didasarkan pada hadits Umar bin Khattab. Karena fiqh merupakan hasil karya pemikiran para ulama yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, tentu saja dalam bahasanya sangat terkait dengan waktu, kondisi sosial, kultural dan letak geografis suatu masyarakat tertentu.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait pendapat Imam al Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan harta benda wakaf adalah:

1. Meski pendapat Imam al Syafi'i tentang tidak bolehnya perubahan harta benda wakaf apabila diterapkan pada zaman sekarang kurang sesuai, namun
2. Perlu adanya penelusuran lain yang berhubungan dengan konsep wakaf dalam empat mazhab, khususnya mengenai perbedaan pemaknaan *habasa* sebagai dasar prinsip wakaf

yang menyebabkan perbedaan pandangan terhadap konsep kepemilikan wakaf.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga maupun do'a, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.
- Al 'Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al Marom min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al Asnawi, Abd al Rahim, *Tabaqat al Syafi'iyah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1987.
- Al Asyimi, Abdurrahman, *Majmu' al Fatawa Syaikh al Islam Ibnu Taimiyyah*, jld. 22, t. th.
- Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Daqir, Abd al Ganiy, *al Imam al Syafi'i Faqih al Sunnah al Akbar*, Damsyik: Dar al Qalam, 1990.
- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004.
- Al Kisnawi, Abi Bakr bin Hasan, Ashal al Madarik Syarh Irsyad al Salik fi Fiqh Imam Malik, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al Mughni*, Jld. 6, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.

- Al Nawawi, Abi Zakariya Muhyidin, *Tahzib al Asma' wa al Lughat*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, t. th.
- Al Qardawi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, Jakarta: Rabbani Press, cet. ke-4, 2002.
- Al Quraishi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991.
- Al Subkiy, Taj al Din, *Thabaqoh al Syafi'iyah al Kurba*, Mesir: al Hasyimiyyah, t. th.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al Umm*, Juz. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990.
- Al Syurbasi, Ahmad, *al Aimmah al Arba'ah*, terj. Jalil Huda dan A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Al Zuhaili, Muhammad Musthofa, *al Qowaid al Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al Madzhaibu al Arba'ah*, Jld. 1 Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2006.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Cakrawala, 2012.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Ash Shidieqy, TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra.

- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Beik, Khudari, *Tarikh al Tasyri al Islamiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al Kutub al ‘Arabiyyah, 1981.
- Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-9, 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Departemen Agama R.I, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Dirjen Pemberdayaan Wakaf dan Bimas, 2006.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*.
- Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Masyarakat Islam, 2006.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, Cet. ke-1, 2005.
- Ibrahim, Muslim dan Zufran Sabrie, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan (eds), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenata Media Group, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, cet. ke-2, 2001.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.
- Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemebrdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Qahaf, Mundzir, *Wakaf Islam*, tth. diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2005.
- , *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Widjaya, 1954.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
- Tamam, Muslich, (ed), *Metodologi Ijtihad Umar bin al Khatab*, Jakarta: Khalifah, 2005.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-3, 1994.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri: MHM, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2006.

Wadjidy, Farid dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.

Yanggo, Huzaimah T., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

Zahrah, M. Abu, *al-Syafi`i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Amin
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 20 April 1986
Alamat : Ds. Ngaluran Tegalarum Mranggen
Demak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|
| 1. MI Miftahul Ulum Tegalarum | lulus tahun | 1998 |
| 2. MTs N Mranggen Demak | lulus tahun | 2001 |
| 3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen | lulus tahun | 2004 |
| 4. Fakultas Syariah UIN Walosongo | lulus Tahun | 2015 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Muhammad Amin
NIM. 092111055